



Pengadilan Agama Koto Baru

Jalan Lintas Solok Padang, KM 18, Pasar Usang 27365 075531124

pa-kotobaru.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Koto Baru

Pengajuan Gugatan atau Permohonan Cerai

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. Asli kutipan akta nikah atau Duplikat Kutipan Akta Nikah
3. Surat izin atasan (bagi PNS/TNI/Polri)
4. 1 lembar fotokopi kutipan akta nikah atau Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai Rp10.000,00 dan telah dinazegelen di kantor pos

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat atau Pemohon datang ke PTSP bagian pendaftaran sesuai nomor antrian yang disebutkan petugas PTSP
2. Penggugat atau Pemohon membayar biaya panjar perkara ke Bank setelah mendapatkan rincian taksiran biaya perkara dari kasir
3. Penggugat atau Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran beserta persyaratan pendaftaran
4. Petugas pendaftaran meregister gugatan/permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara
5. Penggugat atau Pemohon menunggu panggilan jurusita/jurusita pengganti untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Penerimaan berkas dari para pihak setelah menyetorkan panjar biaya perkara sampai perkara diregistrasi di SIPP.

Biaya / Tarif



Pengadilan Agama Koto Baru

Jalan Lintas Solok Padang, KM 18, Pasar Usang 27365 075531124

pa-kotobaru.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Koto Baru

Tidak dipungut biaya

1. Pendaftaran (PNBP) Rp30.000,00
2. Proses/ATK Rp50.000,00
3. Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. PNBP panggilan pertama para pihak
5. Redaksi Rp10.000,00
6. Meterai Rp10.000,00

Produk Pelayanan

1. Nomor Perkara

Pengaduan Layanan

1. Layanan pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Koto Baru
2. Aplikasi Siwas melalui (<http://www.siwasmahkamahagung.go.id>)